



PENETAPAN

Nomor 156/Pdt.G/2018/PA Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Dosen Fak Hukum UNHAZ Bengkulu, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS pada SMK Peternakan Kecamatan Curup, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2000 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 1545/70/II/2000 tanggal 18 Februari 2000 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang I Ulu, Kota Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 156/Pdt.G/2018/PA Crp. tanggal 27 Maret 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap yang amar putusannya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 1 dari 4 halaman Penetapan Nomor 156/Pdt.G/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Curup Nomor 156/Pdt.G/2018/PA Crp. tanggal 24 April 2018 Pemohon menyatakan dalam sidang bahwa Pemohon dengan Termohon telah kembali rukun dan damai dalam rumah tangga serta telah hidup bersama membina rumah tangganya. Pemohon juga menyatakan tidak akan menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengembalikan asli Kutipan Akta Nikah Nomor 1545/70/II/2000 tanggal 18 Februari 2000 kepada Pemohon;

Menimbang bahwa dengan telah rukunnya Pemohon dan Termohon sebagai suami dan istri, maka hak Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon sebagaimana tertuang dalam putusan 156/Pdt.G/2018/PA Crp. tanggal 27 Maret 2018 gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penetapan ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Pemohon (**Addy Candra, S.H. M.H. bin A. Balkiah**) dan Termohon (**Termohon**) telah kembali rukun sebagai suami istri;

Halaman 2 dari 4 halaman Penetapan Nomor 156/Pdt.G/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hak Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon sebagaimana tertuang dalam putusan Nomor 156/Pdt.G/2018/PA Crp. tanggal 27 Maret 2018, gugur;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengembalikan asli Kutipan Akta Nikah Nomor 1545/70/II/2000 tanggal 18 Februari 2000 kepada Pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya penetapan ini sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu.rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1439 Hijriah, oleh **Dra. Hj. Yurni** sebagai Ketua Majelis, **Djurna'aini, S.H.** dan **Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Eka Yanisah Putri, S.H.I., M.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Yurni

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Djurna'aini, S.H.

Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Eka Yanisah Putri, S.H.I., M.H.I.

Rincian Biaya:

Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan Nomor 156/Pdt.G/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Panggilan Pemohon Rp 50.000.00
2. Panggilan Termohon Rp 50.000.00

Jumlah **Rp 100.000.00** (seratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 4 halaman Penetapan Nomor 156/Pdt.G/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)